

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian terapeutik yang mengakibatkan kerugian pasien terbentuk dari adanya kesalahan dan kelalaian dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis. Tindakan dokter itu sendiri dapat dikategorikan wanprestasi yang telah dijelaskan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdara. Pasien bisa mengajukan gugatan hukum apabila dokter terbukti melakukan wanprestasi yang didukung oleh bukti-bukti yang konkrit dari akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dokter.
2. Tanggung jawab dokter dalam perjanjian terapeutik untuk melakukan ganti rugi menurut Hukum Perdata bisa terjadi karena 2 hal yaitu: 1) akibat wanprestasi ; 2) akibat perbuatan melawan hukum; Ganti rugi yang diajukan karena akibat wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur karena tidak terpenuhinya suatu perikatan yang diwajibkan sesuai Pasal 1243 KUHPerdara. Maka, seorang dokter yang terbukti melakukan wanprestasi bisa digugat dengan membayar ganti kerugian berupa materil atau non materil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak dalam perjanjian

B. Saran

Seorang pasien tidak seharusnya berharap kepada dokter untuk keberhasilan suatu tindakan medis. Pasien juga harus memahami konsekuensi medis apabila dokter sudah berusaha maksimal dalam profesinya namun tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pasien. Perjanjian terapeutik dibuat sebagai bentuk harapan tidak terjadinya suatu hal yang merugikan bagi para pihak perjanjian. Serta dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan yang lebih melekat pada kinerja dokter khususnya yang berakibat hukum merugikan pasien dan peninjauan ulang tentang kode etik kedokteran khususnya dalam hal pengawasan terhadap tindakan dokter dalam memenuhi perjanjian terapeutik.